

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Risiko merupakan penghambat pencapaian suatu tujuan perusahaan. Setiap risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang tentu tidak bisa dihindari oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyatakan bahwa risiko yang dihadapi oleh perbankan meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Risiko-risiko tersebut mengindikasikan pentingnya menentukan suatu strategi dalam mengantisipasi risiko demi keberlangsungan dan tercapainya tujuan perusahaan.

Krisis keuangan global pada tahun 2008 menimbulkan banyak perdebatan mengenai pentingnya penerapan *good corporate governance*. Kegagalan dalam penerapan *good corporate governance* telah dibahas dalam *Sarbanes Oxley Act (SOx)* yang selanjutnya menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam perusahaan. Penerapan manajemen risiko tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan *good corporate governance*, yaitu prinsip transparansi yang menuntut diterapkannya *Enterprise Risk Management* (Meizaroh & Lucyanda, 2011).

Keberadaan risiko dalam setiap kegiatan usaha, mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan risiko yang efektif. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian yang terjadi pada perusahaan dan investor (Prayoga & Almilia, 2013). Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para *stakeholder* untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan saham. Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholder*-nya. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi mengenai risiko yang terjadi di perusahaan. Luas pengungkapan manajemen risiko menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola manajemen risikonya dan membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk

memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* (Kumalasari, 2014).

Di Indonesia pengungkapan risiko perusahaan ditandai dengan adanya peraturan pemerintah yaitu Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik

Selain itu, peraturan mengenai penerapan manajemen risiko sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Penerapan Manajemen Risiko penting dilakukan mengingat bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan tersebut.

Selain itu, situasi perekonomian yang penuh ketidak pastian, perubahan teknologi, dan perkembangan transaksi bisnis menyebabkan makin tingginya tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola manajemen risikonya (Sari, 2013).

Industri perbankan merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah juga sangat memperhatikan regulasi kegiatan perbankan agar berjalan dengan baik. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Dalam peraturan tersebut diharapkan tata kelola perbankan dapat berjalan dengan baik, karna tanggung jawab pengelolaan manajemen risiko berada di tangan komisaris dan direksi (Effendi 2016, hlm. 239).

Terdapat fenomena mengenai kredit fiktif yang menimbulkan kredit macet yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor. Pada tanggal 19 Februari 2014, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menetapkan tujuh orang tersangka, yakni M. Agustinus Masrie sebagai Mantan Kepala Cabang Utama Bank Syariah Mandiri, Chaerulli Hermawan sebagai Mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri, dan John Lopulisa sebagai Mantan Accounting Officer Bank Syariah Mandiri. Bareskrim juga menetapkan seorang notaris

bernama Sri Dewi dan tiga orang debitur sebagai tersangka, yakni Iyan Permana, Hen Hen Gunawan dan Rizki Ardiansyah. Kasus itu bermula dari pengajuan kredit seorang pengusaha properti bernama Iyan Permana tahun 2011 senilai Rp. 1 Milyar. Iyan awalnya ingin mengajukan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk dia sendiri. Namun dalam proses pengajuannya, Iyan dan tiga pegawai Bank Syariah Mandiri melakukan penyimpangan kredit, mereka kemudian membuat nasabah palsu untuk dikucuri fasilitas pendanaan KPR. Mereka memanipulasi sejumlah dokumen mulai dari surat tanah sampai KTP palsu, dan tidak menjalani prosedur perbankan yang seharusnya dalam mengajukan kredit. Ketiga pegawai BSM Bogor itu juga menerima hadiah dari debitur. Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor menyalurkan kredit fiktif sebesar Rp. 102 Milyar kepada 197 debitur fiktif melalui akad pembiayaan Al Murabahah. Akibatnya Bank Syariah Mandiri berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 59 Milyar (Okezone.com).

Di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 12 september 2014 Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif senilai Rp 40 miliar di BNI 46 Pekanbaru yang telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Para tersangka tersebut, yakni Eron Napitulu yang merupakan Direktur Utama PT Barito Riau Jaya yang mengajukan kredit Rp 40 miliar ke BNI 46 cabang Pekanbaru. Sebagai agunan, Eron melampirkan beberapa surat tanah di Kabupaten Kampar. Tanpa tinjauan di lapangan, pegawai Bank BNI bernama Atok Yudianto sebagai Pemimpin Unit Sentra Kredit Kecil Bank BNI 46 Pekanbaru, ABC Manurung yang sebagai Penyelia Relation Officer Bank BNI 46 Pekanbaru, dan Dedi Syaputra sebagai Pengelola Unit Perusahaan Bank BNI 46 Pekanbaru menyetujui kredit. Selain itu, terdapat Ahmad Fauzi selaku pimpinan Kantor Wilayah II BNI 46 tahun 2007, dan Mulyawarman Muis selaku pimpinan Kantor Wilayah II BNI 46 tahun 2008. Hasil penyelidikan, sebagian tanah yang diagunkan tidak ada. Dalam pengembangan kasus ini terungkap, kredit yang diajukan Eron bukan untuk perkebunan sawit. Pada tahun 2007, terdapat pencairan sebesar Rp. 17 miliar, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 14.445 juta dan tahun 2008 terdapat pencairan sebesar Rp. 23

miliar, yang kemudian menimbulkan kerugian negara lagi sebesar Rp. 22.650 juta. Total kerugian negara mencapai Rp. 37 miliar lebih. (Liputan6.com)

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank mengalami risiko operasional yang dilakukan oleh debiturnya dan melibatkan beberapa pegawai dari bank itu sendiri. Hal ini terjadi karena bank melakukan kesalahan dalam mekanisme pemberian kredit yang menimbulkan bank mengalami kredit macet. Besarnya risiko yang terlihat tidak hanya dari pengelolaan manajemen risiko yang buruk terhadap financial perbankan tersebut tetapi juga adanya indikasi sikap oportunistik dari pegawai manajemen bank yang berdampak pada pelaksanaan operasional perbankan. Selain itu pada fenomena – fenomena tersebut membuktikan bahwa lemahnya pengawasan kepada manajemen bank pada saat melakukan kegiatan operasionalnya.

Dari fenomena tersebut membuktikan bahwa manajemen risiko perusahaan atau *Enterprise Risk Management (ERM)* merupakan strategi yang dibutuhkan perusahaan untuk mengevaluasi dan mengelola serta membantu menemukan jalan keluar yang tepat dalam setiap risiko yang muncul (Meizaroh & Lucyanda, 2011). Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, menyatakan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Menurut Syifa (2013) *Enterprise Risk Management* merupakan salah satu metode terbaik dalam proses tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Di luar negeri penelitian mengenai *Enterprise Risk Management* sudah banyak dilakukan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia yang masih jarang seperti yang dilakukan oleh Meizaroh & Lucyanda (2011), Jatiningrum & Fauzi (2012), Syifa (2013), Sari (2013), dan Marhaeni & Yanto (2015). Tingginya permintaan tentang pengungkapan *Enterprise Risk Management* oleh investor dan pemegang saham membuat penelitian mengenai *Enterprise Risk Management* ini menarik untuk diteliti, mengingat *Enterprise*

Risk Management merupakan isu yang masih baru meskipun perkembangannya sudah banyak.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Namun, terdapat hasil yang tidak konsisten dalam pengujian tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Enterprise Risk Management* yaitu variabel Dewan Komisaris, *Leverage* dan Struktur Kepemilikan menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh namun ada juga yang menunjukkan hasil yang berpengaruh.

Hasil penelitian dari Meizaroh & Lucyanda (2011) pada variabel Dewan Komisaris menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* namun berbeda dengan hasil penelitian Jatiningrum & Fauzi (2012) , dan Husaini, dkk (2013) yang menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Hasil penelitian dari Syifa (2013) pada variabel *Leverage* menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* namun berbeda dengan hasil penelitian Onder & Ergin (2012) dan Marhaeni & Yanto (2015) yang menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Hasil penelitian dari Ashuri, Nia, & Asadpour (2014) pada variabel Struktur Kepemilikan menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*, sedangkan hasil penelitian Syifa (2013), dengan Sari (2013) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka dilakukan penelitian kembali mengenai pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan, yaitu dari sektor perusahaan perbankan dengan periode penelitian tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti mengambil judul Pengaruh Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) ?
- b. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) ?
- c. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) ?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menguji pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM).
- b. Menguji pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM).
- c. Menguji pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM).

I.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya akuntansi. Dan diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai pengungkapan manajemen risiko.

2) Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dari ide serta dijadikan bahan referensi yang bermanfaat.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi manajemen perusahaan

Diharapkan dapat menerapkan pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan yang belum menerapkan system ini. Dan diharapkan pula dapat memperbaiki praktik pengungkapan manajemen risiko serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

2) Bagi investor dan kreditor

Dapat memberikan informasi kepada investor dan kreditor mengenai pengungkapan manajemen risiko dalam perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit.

